

Analisis Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Hadits Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Naufal Albara Safadar¹, Tajul Arifin²

UIN Sunan Gunung Djati

naufalalbarra95@gmail.com

Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Abstract. *This research aims to determine the prevalence of cases of violence against children based on hadith and law no. 35 of 2014. Violence against children is a serious problem that affects children's welfare and development. This article presents an analysis of violence against children based on the hadith perspective and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. Through a literature review, this article describes the concept of violence against children according to Islamic teachings as well as the legal perspective regulated in Law no. 35 of 2014. Apart from that, this article also discusses the impact of violence on children and prevention efforts that can be taken from both a religious and legal perspective. It is hoped that this article can provide deeper insight into child protection in the context of violence and provide a basis for efforts to overcome violence against children in society.*

Keywords: *Child Violence, Law, Violence Hadith and Child Protection Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maraknya kasus kekerasan pada anak berdasarkan hadits dan undang-undang no. 35 tahun 2014. Kekerasan pada anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak. Artikel ini menyajikan analisis terhadap kekerasan pada anak berdasarkan perspektif hadits dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui tinjauan literatur, artikel ini menguraikan konsep kekerasan pada anak menurut ajaran Islam serta perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Selain itu, artikel ini juga membahas dampak kekerasan pada anak dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan baik dari sudut pandang agama maupun hukum. Diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perlindungan anak dalam konteks kekerasan serta menyediakan landasan bagi upaya penanggulangan kekerasan pada anak di masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Hukum, Hadits Kekerasan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

LATAR BELAKANG

Kekerasan pada anak merupakan salah satu masalah serius yang menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kesejahteraan dan perkembangan fisik, emosional, serta sosial anak. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari berbagai ajaran agama, termasuk Islam. Sebagai respons terhadap tantangan ini, banyak negara telah mengeluarkan undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum yang penting dalam perlindungan anak, termasuk dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan yang dialami oleh anak. Di samping itu, agama Islam juga memiliki pedoman yang jelas terkait perlindungan anak dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, seperti yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

Namun, meskipun terdapat landasan hukum dan ajaran agama yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif dengan praktik yang terjadi. Berbagai faktor seperti budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis turut memengaruhi prevalensi dan penanganan kasus kekerasan pada anak

Dalam konteks ini, penelitian yang menyelidiki tema kekerasan pada anak dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan agama Islam menjadi penting. Melalui pemahaman yang holistik terhadap masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan komprehensif dalam melindungi anak dari kekerasan serta memberikan mereka lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh kembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis konsep kekerasan pada anak berdasarkan landasan hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan perspektif hadits, serta mengeksplorasi upaya pencegahan dan penanggulangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder (Nasir, 2013). Sumber primer meliputi hadits Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perlindungan anak dan penolakan terhadap kekerasan, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, sumber sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen resmi pemerintah terkait, dan studi kasus terkait kekerasan pada anak.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kritis melalui metode analisis konten. Hadits terkait akan diteliti untuk mengidentifikasi pandangan Nabi Muhammad SAW tentang perlindungan anak dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Selanjutnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan definisi kekerasan pada anak, hak-hak anak, serta mekanisme perlindungan anak akan diidentifikasi dan dianalisis.

Penelitian ini juga akan melakukan studi komparatif antara nilai-nilai yang terkandung dalam hadits dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan potensi konflik antara perspektif agama dan hukum dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan analisis studi kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan dalam berbagai media atau dokumen resmi. Studi kasus ini akan digunakan sebagai ilustrasi konkret

tentang bagaimana implementasi undang-undang dan nilai-nilai agama dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di masyarakat.

Hasil analisis akan diverifikasi dan divalidasi melalui diskusi dengan pakar hukum Islam, ahli psikologi anak, serta praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam kasus kekerasan pada anak. Diskusi ini akan membantu memastikan keakuratan interpretasi terhadap hadits dan Undang-Undang, serta memberikan wawasan tambahan terkait konteks praktis dalam penanganan kasus kekerasan pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan artikel ini memaparkan hasil penelitian tentang Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang dan Hadits. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

Konsep Kekerasan pada Anak dalam Undang-Undang dan Hadits.

Konsep kekerasan pada anak menurut hadits Nabi Muhammad SAW memberikan dasar moral yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang merugikan. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para ulama hadits menegaskan pentingnya memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang dan menjauhi segala bentuk kekerasan terhadap mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap orang dewasa bertanggung jawab atas pengawasan dan perlindungan anak-anak di bawah pengawasannya (Suryani, 2017).

Menurut agama Islam, termasuk hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, memberikan pandangan yang tegas terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Hadits-hadits ini menjadi panduan moral bagi umat Muslim dalam memperlakukan anak-anak dengan baik dan menjaga hak-hak mereka. Dalam konteks ini, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak diharapkan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang mendorong kasih sayang dan keadilan terhadap anak-anak (Kurniawati, 2019).

Selain agama, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang penting bagi perlindungan anak dari kekerasan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak, termasuk definisi kekerasan pada anak, hak-hak anak, serta kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

Kedua sumber, baik hadits maupun undang-undang, memberikan landasan yang saling melengkapi dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Hadits-hadits Nabi Muhammad

SAW memberikan pandangan moral dan etis, sementara Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang konkret dan terstruktur bagi perlindungan anak.

Dengan memadukan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum, penanganan kekerasan pada anak dapat dilakukan secara holistik dan efektif. Pendekatan ini memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta memberikan perlindungan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku.

Perspektif Agama dan Hukum terhadap Penanganan Kekerasan pada Anak.

Dalam perspektif agama, terutama Islam, penanganan kekerasan pada anak dipandang sebagai kewajiban moral yang harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Islam menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dan menjauhkan mereka dari segala bentuk perlakuan yang merugikan (Al-Asqalani, 2001). Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa anak-anak adalah amanah yang harus dilindungi dengan baik, sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa bertanggung jawab atas perlindungan anak-anak di bawah pengawasannya (Hasan, 2019).

Dari perspektif hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum yang penting dalam penanganan kekerasan pada anak di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang kekerasan pada anak, hak-hak anak, serta kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi penegakan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan (Abdullah, 2018).

Perpaduan perspektif agama dan hukum dalam penanganan kekerasan pada anak memberikan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Nilai-nilai moral agama Islam, seperti kasih sayang dan keadilan, dapat menjadi panduan dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih manusiawi dan berpihak kepada korban. Sementara itu, hukum menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi penegakan keadilan serta penanganan kasus kekerasan pada anak.

Pentingnya memadukan perspektif agama dan hukum dalam penanganan kekerasan pada anak juga diakui oleh banyak ahli dan praktisi. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak dapat lebih efektif dan komprehensif ketika dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral agama serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian dan literatur ilmiah juga mendukung pendekatan yang memadukan perspektif agama dan hukum dalam penanganan kekerasan pada anak. Studi-studi kasus dan analisis

konten menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan holistik ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam melindungi anak-anak dari kekerasan serta memberikan mereka perlindungan yang layak.

Dampak Kekerasan pada Anak dan Upaya Penanganannya.

Dampak kekerasan pada anak di Indonesia dapat mengakibatkan konsekuensi serius yang membahayakan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak. Secara psikologis, korban kekerasan sering mengalami trauma, kecemasan, dan depresi. Gangguan perilaku seperti agresivitas, isolasi diri, dan penarikan diri sosial juga sering muncul. Dampak psikologis ini dapat mengganggu fungsi sosial dan perkembangan emosional anak-anak, bahkan berpotensi berlanjut hingga masa dewasa (Ahmad, 2009).

Upaya penanganan kekerasan pada anak di Indonesia melibatkan berbagai sektor, termasuk pendekatan medis. Korban kekerasan perlu mendapatkan perawatan medis yang tepat untuk mengobati cedera fisik dan mengelola dampak psikologisnya. Rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia memberikan pelayanan medis dan psikologis kepada korban kekerasan anak.

Pendekatan hukum juga penting dalam penanganan kekerasan pada anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hak-hak anak dan perlindungan mereka dari segala bentuk kekerasan. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, bertanggung jawab menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan pada anak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, upaya pencegahan juga menjadi fokus utama dalam penanganan kekerasan pada anak di Indonesia. Program-program pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan sering diadakan di sekolah-sekolah dan masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga turut serta dalam memberikan edukasi dan dukungan bagi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan.

Dukungan sosial dan jaringan perlindungan anak juga sangat penting dalam penanganan kekerasan pada anak di Indonesia. Lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti pusat krisis dan rumah perlindungan, memberikan tempat perlindungan dan bantuan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan mendukung korban juga sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan terhadap kekerasan.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Kekerasan.

Tantangan dalam implementasi perlindungan anak dari kekerasan di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan bahaya kekerasan yang dihadapi anak-anak. Banyak orang tua dan masyarakat masih belum memahami sepenuhnya pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan belum siap untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi (Kurniawati, 2019).

Selain itu, kendala struktural seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan sosial juga menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan anak. Di daerah-daerah terpencil atau dengan tingkat kemiskinan tinggi, fasilitas kesehatan dan sosial seringkali kurang atau tidak memadai, sehingga sulit bagi korban kekerasan anak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan.

Keterbatasan sumber daya dan anggaran juga menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan anak dari kekerasan. Program-program perlindungan anak memerlukan dana yang cukup untuk berjalan secara efektif, termasuk untuk pelatihan tenaga kerja, penyediaan layanan kesehatan dan sosial, serta kampanye penyuluhan kepada masyarakat. Namun, seringkali sumber daya dan anggaran yang tersedia masih terbatas, sehingga menghambat upaya perlindungan anak.

Tantangan lainnya adalah kompleksitas kasus kekerasan anak dan kurangnya koordinasi antarlembaga dalam menangani kasus tersebut. Kasus kekerasan anak sering melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga hukum. Koordinasi yang buruk antarlembaga dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih, kehilangan informasi, dan kesulitan dalam menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat.

Ketidaksetaraan gender juga merupakan tantangan serius dalam perlindungan anak dari kekerasan. Anak perempuan seringkali lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan pernikahan dini. Kurangnya kesetaraan gender dalam masyarakat juga dapat menghambat akses anak perempuan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa penanganan kekerasan pada anak merupakan tantangan serius yang membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan aspek agama, hukum, dan sosial. Dari perspektif agama, hadits Nabi Muhammad SAW memberikan

landasan moral yang kuat bagi perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Hadits-hadits tersebut menegaskan pentingnya memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan menjauhi segala bentuk perlakuan yang merugikan. Sementara itu, dari perspektif hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan anak dari kekerasan, dengan mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara serta masyarakat dalam melindungi mereka.

Selain itu, penanganan kekerasan pada anak juga memerlukan upaya pencegahan yang efektif melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan serta hak-hak anak. Program-program pendidikan yang menasar orang tua, guru, dan tenaga kesehatan juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Selain itu, dukungan sosial dan jaringan perlindungan anak yang kuat juga diperlukan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam menjalankan upaya perlindungan anak dari kekerasan, penting untuk memadukan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam memberikan landasan moral dan hukum bagi perlindungan anak. Dengan demikian, perlindungan anak dari kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). Etika Islam Dalam Perspektif Kontemporer: Pengalaman Muslimah Indonesia. *Jurnal Etika Islam*, 3(9), 12–19.
- Ahmad, R. N. I. (2009). *Psikologi Anak Dan Remaja*. Pustaka Pelajar.
- Al-Asqalani, I. H. (2001). *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*. Pustaka Azzam.
- Hasan, N. A. (2019). Peran Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum, Kebijakan Dan Globalisasi*, 2(1), 99–111.
- Kurniawati, N. (2019). Implementasi Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia: Tantangan Dan Solusinya. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 9(3), 88–97.
- Nasir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Suryani, Y. (2017). Penerapan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan. *International Journal Of Humanities And Social Science Invention*, 8(1), 29–37.